



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA DAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 147 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA DAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Pergeseran Anggaran Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Situbondo diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tidak diperkenankan melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1, Pasal 2 dan pasal 3 setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Berkenaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

pasal 6

Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, antara lain sebagai berikut :

- (a) Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja berkenaan diformulasikan dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (b) Kepala SKPD menyampaikan hasil Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan selanjutnya disampaikan kepada TAPD untuk dibahas sebelum ditetapkan menjadi DPPA-SKPD;
- (c) Berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) disetujui oleh PPKD untuk Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- (d) Apabila hasil pembahasan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dimaksud dikembalikan untuk dilakukan penyempurnaan oleh Kepala SKPD;
- (e) Anggaran yang mengalami perubahan/pergeseran harus dijelaskan latar belakang perubahan/pergeseran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

- (f) PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Bersangkutan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang telah disetujui;
- (g) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf (f), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 39

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraruran Bupati Situbondo.

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2011.

**FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJADAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN
OBYEK BELANJADALAM OBYEK BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321 ☎ (0338) 671161

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI SITUBONDO.
Dari : SEKRETARIS DAERAH
Tanggal : 09 Agustus 2011
Nomor : /04/10/2011
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Naskah Peraturan Bupati Situbondo

Bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 147 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bersama ini Kami sediakan dengan hormat 1 (satu) Berkas Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.

Tata Naskah dan Redaksionalnya telah diteliti dan disempurnakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo guna memenuhi Nota Dinas dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo tanggal 5 Agustus 2011 Nomor : 188/090/431.214.4.1/2011.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19541010 197603 1 010